



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 143-K/PM I-02/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zulfirman Harahap.
Pangkat/NRP	: Sertu/21040022960785.
Jabatan	: Babinsa Ramil 01/Barus.
Kesatuan	: Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir	: Namu Sira-sira, 25 Juli 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 65 Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 di ruang Tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0211/TT selaku Ankum Nomor : Skep/01/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor : Skep/43/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
 - b. Terdakwa secara fisik di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 tanpa surat Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/81/PM I-02/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/118/PM I-02/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/22/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/143/PM I-02 / AD /IX/2016 tanggal 2 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/146/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/AD/K/I-02/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara sendiri sendir atau bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : .Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 72/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.
 - c) 1 (satu) lembar surat Penyampaian Berita Acara dan hasil Screening Tes dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : B / 78 / II / Ka / Pc.00/2016/BNNK-TS bulan Februari tahun 2016 An. Sertu Zulfirman Harahap NRP 21040022960785, Sertu Dasrin Hutagalung NRP 3920024400371 dan Serda Abdul Haris NRP 613761.

2. Barang-barang : NIHIL.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat perbuatannya yang rugi bukan hanya Terdakwa tetapi keluarga dan satuannya.
- Terdakwa telah berdinis selama 12 tahun.
- Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin
- Terdakwa adalah tumpuan keluarga dan ke dua anaknya.
- Terdakwa masih sangat ingin berdinis di TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di ruang tahanan Kodim 0211/TT Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara sendiri sendiri atau bersama sama ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Sertu NRP 21040022960785 dengan jabatan sebagai Baminlog.

b. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris pada tanggal 11 Februari 2016 sedang berada didalam sel tahanan Kodim 0211/TT karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung menawarkan sabu-sabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

c. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Dasrin Hutagalung) dan Saksi-2 (Serda Abdul Haris) menerima tawaran tersebut kemudian Saksi-1 mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Saksi-3 (Serma Ahmad Fauzi Marpaung) mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkus koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut dan menggantinya dengan butiran gula batu sedangkan sabu-sabu yang asli diletakkan diatas plastik warna bening.

e. Bahwa Terdakwa merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

f. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam sel tahanan Kodim 0211/TT Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

g. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Dasrin Hutagalung) dan Saksi-2 (Serda Abdul Haris) pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk penyidikan lebih lanjut.

h. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin 1000 dan Metamfetamine 1000 yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

i. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB didalam sel tahanan Kodim 0211/TT bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan disertai dengan uraian yang cukup jelas dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An Pns Sondang S Tarigan,SH dkk sesuai sprin kakumdam No.180/VIII/2016 tanggal 8 Agustsus 2016 dan kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 28 September 2016

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Dasrin Hutagalung.
Pangkat/NRP : Sertu/3920024400371.
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Pandan.
Kesatuan : Kodim 0211/TS.
Tempat dan tanggal Lahir : Pandan, 14 Maret 1971.
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Padangsidempuan No. 203 Kel. Sibuluan Baru Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2010 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang via handphone menyuruh agar Saksi menghadap Kasdim, pada saat menghadap Kasdim Saksi ditanya siapa saja anggota Kodim 0211/TT yang terlibat narkoba namun Saksi menjawab "tidak tahu", setelah itu Kasdim memerintahkan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk melaksanakan test urine terhadap Saksi dan hasilnya positif sehingga Saksi dimasukkan kedalam sel tahanan.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman menawarkan sabu-sabu kepada Saksi dan teman-teman Saksi dengan berkata "kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi beli", mendengar ucapan tersebut Terdakwa bertanya apakah ucapan Saksi-3 tersebut hanya jebakan saja, kemudian Saksi-3 berkata bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 Serda Abdul Haris akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Saksi dan teman-teman Saksi hanya sampai ditingkat Kesatuan saja.

4. Bahwa Saksi menerima tawaran dari Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung kemudian Saksi mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Serda Abdul Haris memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-3 mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-2 Serda Abdul Haris untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkus koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi untuk mengosongkan plastik tersebut, selanjutnya Saksi menuangkan plastik berisi sabu-sabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 memasukkannya kembali kedalam bungkus koran.

6. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang, setelah itu Saksi-3 menghisap sabu-sabu terlebih dahulu sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan sambil berkata akan memantau dari luar.

7. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Serda Abdul Haris melanjutkan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2
Nama Lengkap : Abdul Haris.
Pangkat/NRP : Serda/613761.
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Barus.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir : Batu Raja, 10 Oktober 1965.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Aek Habil Sibolga.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kesatuan kodim 0211/TT dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB sedang berada di Medan karena Saksi bertugas sebagai caraka perwakilan Kodim 0211/TT, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Saksi via handphone menyuruh agar Saksi menghadap Kasdim sehingga Saksi pada tanggal 1 Februari 2016 berangkat dari Medan menuju Sibolga dan tiba di Kodim 0211/TT sekira pukul 22.00 WIB, pada saat menghadap Kasdim, Saksi diperintahkan untuk memberi keterangan kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung diruang staf Intel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB diperiksa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung yang menyuruh Saksi mengakui bahwa Saksi telah mengirimkan paket sabu-sabu kepada Saksi-1 Dasrin Hutagalung, setelah pemeriksaan selesai maka Saksi-3 menyuruh Saksi beristirahat didalam sel tahanan dan bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB diperintahkan untuk menghadap Kasdim 0211/TT, selanjutnya Kasdim memerintahkan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung melakukan test urine terhadap Saksi dengan menggunakan alat berupa testpek dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Saksi kemudian dimasukkan kembali kedalam sel tahanan.

5. Bahwa Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman memberitahukan bahwa keesokan harinya Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Dasrin Hutagalung akan bebas dan persoalannya hanya sampai ditingkat Kesatuan Kodim 0211/TT saja, selanjutnya Saksi-3 menawarkan sabu-sabu kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 dengan berkata "Mau kalian, tapi bayar satu juta" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ok bang, mau".

6. Bahwa Saksi-1 Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

7. Bahwa Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu sebesar jari jempol tangan dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkusan koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi untuk mengosongkan plastik tersebut sedangkan Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 untuk merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

8. Bahwa Saksi-1 Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi sabu-sabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung, setelah itu Saksi-3 menghisap sabu-sabu terlebih dahulu sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan sambil berkata akan memantau dari luar.

9. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 Dasrin Hutagalung melanjutkan mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

10. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-1 Dasrin Hutagalung dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung menghisap sabu-sabu sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi-1 kemudian pada tanggal 12 Februari 2016 ditengah perjalanan saat menuju ke Denpom I/2 Sibolga, Saksi-1 menyerahkan separuh sisa sabu-sabu yang tidak digunakan tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Ahmad Fauzi Marpaung.
Pangkat/NRP : Serma/21980027980678.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 10 Juni 1978.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 65 Sibolga.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Januari 2016 saat malam tahun baru tiba di Hotel Pia Pandan menerima informasi dari Serda Opsertim Segas Balogistik Kodim 0211/TT yang mengatakan bahwa Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Terdakwa telah melakukan kegiatan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0211/TT selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang masalah tersebut.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Januari 2016 mendatangi loket Bus Simpati di Sibolga untuk melakukan pengecekan di Resi Pengiriman yang ada di loket tersebut kemudian Saksi menemukan resi penerimaan paket dari Medan pada tanggal 7 Januari 2016 atas nama Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Januari 2016 menerima informasi dari Serda Opsertim Segas bahwa ada barang paket masuk melalui Loket Simpati, atas informasi tersebut Saksi minta ijin kepada Perwira Sandi Letda Inf. Masdoni agar Saksi-4 Kopda TL. Tobing tidak ikut apel pagi karena diperintahkan oleh Saksi untuk melakukan pengecekan di Loket Simpati, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi menyusul ke Loket Simpati dan melakukan pengecekan kepada petugas loket namun tidak ada paket atas nama Saksi-1, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) paket atas nama Hutagalung yang salah satu berbentuk surat dan salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lagi berbentuk kotak dan Saksi mencurigai paket tersebut adalah milik Saksi I kemudian Saksi berkoordinasi dengan petugas loket agar menghubungi Saksi -4 apabila ada orang yang mengambil paket tersebut namun karena tidak ada orang yang mengambil paket tersebut maka Saksi kembali ke Ma Kodim 0211/TT.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIB dihubungi oleh Saksi-4 via handphone memberitahukan bahwa ada paket surat di Locket Simpati yang ditujukan kepada Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung kemudian Saksi dan Saksi-4 berangkat menuju loket Simpati dan bertanya kepada petugas loket mana paket yang ditujukan kepada Saksi-1 kemudian petugas loket menunjukkan surat tersebut, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan petugas loket kemudian mengambil paket tersebut dan memberitahukan apabila Saksi-1 datang untuk mengambil surat tersebut maka petugas tersebut akan mengatakan bahwa paket yang ditujukan kepada Saksi-1 telah diambil oleh anggota Kodim 0211/TT selanjutnya Saksi-4 menandatangani resi penerimaan surat tersebut.

6. Bahwa Saksi membawa paket berupa amplop warna coklat yang bertuliskan "Kepada Yth. Sertu D. Hutagalung Kodim 0211/TT" ke Ma Kodim 0211/TT kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0211/TT, atas perintah dari Kasdim maka Saksi membuka amplop tersebut yang ternyata berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna transparan, selanjutnya Saksi memberitahukan bahwa atas informasi yang diterima oleh Saksi maka paket sabu-sabu tersebut dikirim oleh Saksi-2 Serda Abdul Haris dari Medan sedangkan yang mengedarkan sabu-sabu tersebut di wilayah Sibolga adalah Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB diperintahkan oleh Kasdim 0211/TT untuk menyita handphone dan melakukan test urine terhadap Terdakwa dan ternyata hasilnya positif, tidak lama kemudian handphone Terdakwa berbunyi lalu Saksi mengangkat handphone tersebut dan ternyata ada seseorang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menyamar sebagai Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang memesan sabu-sabu tersebut yang mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB diperintahkan oleh Kasdim 0211/TT untuk melakukan test urine terhadap Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan ternyata hasilnya positif sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa yang mengaku sudah bekerjasama mengedarkan sabu-sabu di wilayah Sibolga, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan sambil menunggu kedatangan Saksi-2 Serda Abdul Haris dari Medan yang bertugas sebagai perwakilan Kodim 0211/TT di Kodam IBB.

9. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB tiba di Kodim 0211/TT selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 Saksi-1 sudah 5 (lima) kali memesan sabu-sabu kepada Saksi-2, dan semua pengiriman tersebut ditujukan kepada Saksi-2 melalui Locket Simpati di Sibolga, sedangkan uang dari pemesanan sabu-sabu tersebut ditransfer oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 melalui rekening BRI sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Sabu-sabu yang dipesan, setelah selesai pemeriksaan maka Saksi-2 dimasukkan kedalam sel tahanan.

10. Bahwa Saksi atas perintah Kasdim 0211/TT menyimpan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu tersebut dirumah Saksi, namun karena merasa tidak tenang maka Saksi memabwa sabu-sabu tersebut kembali ke Kodim 0211/TT lalu menyimpannya dalam sebuah tas koper (Koper Mesin Sandi) yang memiliki nomor urut sebagai pasword pengunci tas tersebut sehingga tidak bisa dibuka oleh orang lain dan hanya Saksi yang mengetahui kode kunci tas tersebut selanjutnya Saksi menyimpan tas tersebut diruang Sintel.

11. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB atas perintah dari Kasdim 0211/TT melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan menggunakan alat tespek merk Biotes dan hasilnya positif mengandung narkoba.

12. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris beserta dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Tingkat Lumban Tobing.
Pangkat/NRP : Kopda/31000423770480.
Jabatan : Ta Yanrad Tuud Ramil 03/Pandan.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 30 April 1980.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 49 Kel. Aek Muara Pinang Sibolga.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut berturut turut hingga 3 kali namun tidak dapat hadir secara sah maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU 31 Tahun 1997 keterangannya di BAP dibawah sumpah lalu dibacakan dan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kesatuan Kodim 0211/TT dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIB memerintahkan Saksi pergi ke loket bus Simpati yang ada di Jl. Imam Bonjol Sibolga untuk mengecek apakah ada kiriman barang ataupun surat yang ditujukan kepada Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung karena Saksi-3 mencurigai Saksi-1 telah terlibat dalam peredaran penyalahgunaan narkoba, namun ketika Saksi tiba ditempat tersebut ternyata tidak ada kiriman untuk Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 datang menyusul Saksi kemudian menyuruh Saksi memberikan nomor handphone Saksi kepada petugas loket dan meminta apabila ada kiriman kepada Saksi-1 agar petugas loket tersebut menghubungi nomor Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 08.45 WIB dihubungi oleh petugas Locket Simpati memberitahukan bahwa ada kiriman surat yang ditujukan kepada Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, setelah itu Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 berangkat menuju loket bus Simpati menemui petugas loket dan melihat kiriman tersebut yang ternyata berupa sebuah surat, selanjutnya Saksi-3 mengambil surat tersebut dan menyuruh Saksi menandatangani tanda pengambilan kiriman, kemudian Saksi dan Saksi-3 membawa surat tersebut ke Kodim 0211/TT dan langsung masuk keruang Sintel, setelah itu Saksi-3 membuka surat tersebut yang ternyata berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih yang masing-masing berisi sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.45 WIB menghadap Kasdim 0211/TT Mayor Inf. J. Situmeang menunjukkan paket kiriman atas nama Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung yang telah diambil di loket Simpati tersebut dan setelah melihat isi kiriman tersebut maka Kasdim memerintahkan Saksi-3 agar mengamankan paket kiriman tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB dipanggil oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung agar datang keruang Siteldim 0211/TT untuk menemani Saksi-3, setibanya ditempat tersebut Saksi melihat Saksi-3 sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0211/TT.

6. Bahwa Kasdim 0211/TT Mayor Inf. J. Situmeang pada tanggal 16 Februari 2016 saat apel pagi memberitahukan bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris pada saat ditahan diruang Sintel Kodim 0211/TT mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap	: I Nengah Tagel.
Pangkat/NRP	: Serma/31930560940772.
Jabatan	: Bati Niksan.
Kesatuan	: Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir	: Lombok Utara, 16 Juli 1972.
Agama	: Islam.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Asmil Aek Habil Jln. Rajawali No. 31 B Sibolga.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Kodim 0211/TT dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Februari 2016 masuk kekantor berdinan seperti biasa kemudian Saksi mendengar kabar dari rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Saksi bahwa ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0211/TT yang ditahan diruang tahanan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB datang kerumah Saksi memberitahukan bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandim 0211/TT untuk ikut mendampingi mengantar tahanan ke Denpom I/2 Sibolga, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 berangkat ke Kodim 0211/TT menjemput tahanan diruang tahanan dan membawa mereka ke Denkesyah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah itu pada sekira pukul 19.00 WIB para tahanan dibawa ke Denpom I/2 Sibolga dengan mengendarai kendaraan bus dinas Kodim 0211/TT namun ditengah perjalanan kendaraan berhenti untuk makan malam di sebuah rumah makan, setelah itu perjalanan dilanjutkan dan tiba di Denpom I/2 Sibolga sekira pukul 20.00 WIB selanjutnya Saksi-3 menyerahkan para tahanan beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih kepada petugas Denpom I/2 Sibolga.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Februari 2016 dipernitahkan oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mendampingi Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris untuk menjalani pemeriksaan urine di BNNK Tapsel/Padangsidempuan dan hasilnya ketiga para tahanan tersebut positif menggunakan narkoba.

5. Bahwa Terdakwa setelah selesai menjalani pemeriksaan urine memberitahukan kepada Saksi bahwa ada lagi yang menyusul sebagai Terdakwa karena pada saat berada dalam ruang tahanan di Kodim 0211/TT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, Saksi-2 Serda Abdul Haris dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung telah mengkonsumsi sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi-3 sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

6. Bahwa Di kesatuan saksi ada penyuluhan hukum yang menyangkut larangan narkoba dan Terdakwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada ijin dari kesehatan serta tidak dalam keadaan sakit yang mengharuskan menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan

Nama Lengkap	: Jhon Effendi Situmeang.
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/636197.
Jabatan	: Kasdim.
Kesatuan	: Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir	: 48 th-
Agama	: Khatolik.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Asmil Aek Habil Jln. Rajawali No. 31 B Sibolga.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Kodim 0211/TT dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba karena setelah dicek sesuai laporan Saksi-3 (Ahmad Fauzi Marpaung) positif lalu mereka salah satunya Terdakwa ditahan di Sel Kodim, kemudian selama 10 hari ditahan namun sebelum dibebaskan mereka kembali menggunakan narkoba.

3. Sebelumnya Terdakwa telah dicurigai sebagai pengguna narkoba lalu dipanggil ke kantor untuk dicek urine menggunakan alat tes pack oleh Saksi-3 yang ada di kantor, hasilnya negatif karena salah dalam penggunaannya pada hal pengetes sudah tahu caranya dari pihak BNN, tidak boleh dimasukkan semua alatnya sehingga tidak terdeteksi namun setelah diserahkan ke POM di tes urine ulang hasilnya positif.

4. Pemeriksaan urine dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 di ruang Sintel yang saksi ketahui ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Serda Abdul Haris dan Sertu Dasrin Hutagalung.

5. Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan shabu shabu di sel Kodim memesan kepada Saksi-3, pada saat Terdakwa dan kawan kawan menggunakan shabu disel, saksi tidak pernah datang ke kantor atau mengecek Terdakwa di Sel namun pernah sebelumnya mengecek Terdakwa ditahanan, mereka sedang tidur tiduran.

6. Saksi tidak melihat kapan, jam berapa dan dapat darimana Terakwa hingga dapat menggunakan shabu shabu di Sel Kodim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Sertu NRP 21040022960785 dengan jabatan sebagai Baminlog.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB sedang mengemudikan mobil dalam perjalanan menuju pantai Kalangan bersama dengan keluarga, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Terdakwa via handphone menyuruh agar menghadap Kasdim sehingga Terdakwa langsung pulang mengantar keluarga kemudian menghadap Kasdim, pada saat itu Terdakwa ditanya mengenai siapa saja yang terlibat peredaran narkoba namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu" selanjutnya Kasdim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dengan membawa sebuah alat tespek, selanjutnya Saksi-3 melakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan di ruangan Kasdim dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB diperiksa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan memaksa Terdakwa agar mengakui telah bekerjasama dengan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Dasrin Hutagalung dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu diwilayah Sibolga, karena Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut maka Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berkata untuk terserah kepada Saksi-3 mau menulis apa saja kemudian pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 Serda Abdul Haris juga dimasukkan kedalam sel tahanan bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman kemudian menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan berkata "Kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi beli", mendengar ucapan tersebut Terdakwa bertanya apakah ucapan Saksi-3 tersebut hanya jebakan saja, kemudian Saksi-2 berkata bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya sampai ditingkat Kesatuan saja.

6. Bahwa Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Serda Abdul Haris memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

7. Bahwa Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkusan koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut.

8. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

9. Bahwa Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi sabu-sabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi-2 Serda Abdul Haris, selanjutnya Saksi-2 mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung kemudian Saksi-3 memasukkannya kembali kedalam bungkusan koran.

10. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, Saksi-2 Serda Abdul Haris dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

11. Bahwa Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap sabu-sabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris melanjutkan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris beserta dengan barang bukti sabu-sabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 Sibolga pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi-1 menyerahkan separuh sisa sabu-sabu yang tidak digunakan kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

13. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan dikawal Saksi-5 untuk menjalani pemeriksaan urine di BNNK Tapsel / Padangsidempuran dan hasilnya semua positif menggunakan narkoba.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan hukum narkoba merusak kesehatan, moral, kesempatan dan dapat mengganggu tugas pokok apabila menggunakan narkoba dan barang terlarang dan sudah pernah membuat *facta integritas*.

15. Bahwa Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati sendiri dan menyediakan sendiri dengan cara membayar Rp 350.000,- untuk mendapatkan shabu shabu dan bukan untuk orang lain.

17. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari kesehatan dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang mengharuskan menggunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 72/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01 /II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar surat Penyampaian Berita Acara dan hasil Screening Tes dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : B/78/II/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS bulan Februari tahun 2016 An. Sertu Zulfirman Harahap NRP 21040022960785, Sertu Dasrin Hutagalung NRP 3920024400371 dan Serda Abdul Haris NRP 613761.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai bukti hasil test urine Terdakwa yang diperiksa oleh petugas Laboratorium BNNK, menurut Majelis hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Sertu NRP 21040022960785 dengan jabatan sebagai Baminlog.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB sedang mengemudikan mobil dalam perjalanan menuju pantai Kalangan bersama dengan keluarga, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Terdakwa via handphone menyuruh agar menghadap Kasdim sehingga Terdakwa langsung pulang mengantar keluarga kemudian menghadap Kasdim, pada saat itu Terdakwa ditanya mengenai siapa saja yang terlibat peredaran narkoba namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu" selanjutnya Kasdim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dengan membawa sebuah alat tespek, selanjutnya Saksi-3 melakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan diruangan Kasdim dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB diperiksa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan memaksa Terdakwa agar mengakui telah bekerjasama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu diwilayah Sibolga, karena Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut maka Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berkata untuk terserah kepada Saksi-3 mau menulis apa saja kemudian pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 Serda Abdul Haris juga dimasukkan kedalam sel tahanan bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman kemudian menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan berkata "Kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi beli", mendengar ucapan tersebut Terdakwa bertanya apakah ucapan Saksi-3 tersebut hanya jebakan saja, kemudian Saksi-2 berkata bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya sampai ditingkat Kesatuan saja.
6. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Serda Abdul Haris memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkus koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

9. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi sabu-sabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi-2 Serda Abdul Haris, selanjutnya Saksi-2 mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung kemudian Saksi-3 memasukkannya kembali kedalam bungkus koran.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, Saksi-2 Serda Abdul Haris dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

11. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap sabu-sabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris melanjutkan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris beserta dengan barang bukti shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 Sibolga pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi-1 menyerahkan separuh sisa sabu-sabu yang tidak digunakan kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

13. Bahwa benar terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin 1000 dan Metamfetamine 1000 yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Di kesatuan ada penyuluhan hukum yang menyangkut narkoba dan Terdakwa tidak ada ijin dari kesehatan dan tidak dalam keadaan sakit yang mengharuskan menggunakan narkoba.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan hukum narkoba merusak kesehatan, moral, kesempatan dan dapat mengganggu tugas pokok apabila menggunakan narkoba dan Terdakwa sudah pernah membuat facta integritas.

16. Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati sendiri dan menyediakan sendiri dengan cara membayar urunan Rp 350.000,- untuk mendapatkan shabu shabu untuk dirinya dan bukan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang dibacakan penasihat hukum oleh karena tidak membantah adanya perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba dan hanya menyangkut diri Terdakwa maka Majelis tidak akan menanggapi secara khusus namun akan majelis pertimbangkan dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap repilk Oditur yang tetap pada tuntutananya Majelis juga tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.
Unsur ke-2 : Narkoba golongan I
Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.
Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap penyalahguna”.

Yang dimaksud dengan “Setiap penyalah guna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Sertu NRP 21040022960785 dengan jabatan sebagai Baminlog.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB sedang mengemudikan mobil dalam perjalanan menuju pantai Kalangan bersama dengan keluarga, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Terdakwa via handphone menyuruh agar menghadap Kasdim sehingga Terdakwa langsung pulang mengantar keluarga kemudian menghadap Kasdim, pada saat itu Terdakwa ditanya mengenai siapa saja yang terlibat peredaran narkoba namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu" selanjutnya Kasdim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dengan membawa sebuah alat tespek, selanjutnya Saksi-3 melakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan diruangan Kasdim dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB diperiksa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan memaksa Terdakwa agar mengakui telah bekerjasama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu diwilayah Sibolga, karena Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut maka Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berkata untuk terserah kepada Saksi-3 mau menulis apa saja kemudian pada tanggal 2 Februari 2016 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB Saksi-2 Serda Abdul Haris juga dimasukkan kedalam sel tahanan bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman kemudian menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan berkata "Kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi beli", mendengar ucapan tersebut Terdakwa bertanya apakah ucapan Saksi-3 tersebut hanya jebakan saja, kemudian Saksi-2 berkata bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya sampai ditingkat Kesatuan saja.

6. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Serda Abdul Haris memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

7. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkus koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

9. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi sabu-sabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi-2 Serda Abdul Haris, selanjutnya Saksi-2 mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung kemudian Saksi-3 memasukkannya kembali kedalam bungkus koran.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, Saksi-2 Serda Abdul Haris dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap sabu-sabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris melanjutkan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris beserta dengan barang bukti shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 Sibolga pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi-1 menyerahkan separuh sisa sabu-sabu yang tidak digunakan kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

13. Bahwa benar terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin 1000 dan Metamfetamine 1000 yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

14. Bahwa benar Di kesatuan ada penyuluhan hukum yang menyangkut narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari kesehatan dan tidak dalam keadaan sakit yang mengharuskan menggunakan narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan hukum narkotika merusak kesehatan, moral, kesempataan dan dapat mengganggu tugas pokok apabila menggunakan narkotika dan Terdakwa sudah pernah membuat facta integritas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazoli nom.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB sedang mengemudikan mobil dalam perjalanan menuju pantai Kalangan bersama dengan keluarga, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Terdakwa via handphone menyuruh agar menghadap Kasdim sehingga Terdakwa langsung pulang mengantar keluarga kemudian menghadap Kasdim, pada saat itu Terdakwa ditanya mengenai siapa saja yang terlibat peredaran narkoba namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu" selanjutnya Kasdim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dengan membawa sebuah alat tespek, selanjutnya Saksi-3 melakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan di ruangan Kasdim dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB diperiksa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan memaksa Terdakwa agar mengakui telah bekerjasama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Sibolga, karena Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut maka Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berkata untuk diserahkan kepada Saksi-3 mau menulis apa saja kemudian pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 Serda Abdul Haris juga dimasukkan kedalam sel tahanan bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman kemudian menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan berkata "Kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi beli", mendengar ucapan tersebut Terdakwa bertanya apakah ucapan Saksi-3 tersebut hanya jebakan saja, kemudian Saksi-2 berkata bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya sampai ditingkat Kesatuan saja.
5. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Serda Abdul Haris memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.
6. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkusan koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

8. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi sabu-sabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi-2 Serda Abdul Haris, selanjutnya Saksi-2 mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung kemudian Saksi-3 memasukkannya kembali kedalam bungkusan koran.

9. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, Saksi-2 Serda Abdul Haris dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

10. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap sabu-sabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris melanjutkan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris beserta dengan barang bukti shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 Sibolga pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi-1 menyerahkan separuh sisa sabu-sabu yang tidak digunakan kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

12. Bahwa benar terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-3 keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin 1000 dan Metamfetamine 1000 yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri bukan untunatau menyediakan untuk orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB sedang mengemudikan mobil dalam perjalanan menuju pantai Kalangan bersama dengan keluarga, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Terdakwa via handphone menyuruh agar menghadap Kasdim sehingga Terdakwa langsung pulang mengantar keluarga kemudian menghadap Kasdim, pada saat itu Terdakwa ditanya mengenai siapa saja yang terlibat peredaran narkoba namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu" selanjutnya Kasdim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dengan membawa sebuah alat tespek, selanjutnya Saksi-3 melakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan di ruangan Kasdim dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB diperiksa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan memaksa Terdakwa agar mengakui telah bekerjasama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Sibolga, karena Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut maka Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berkata untuk terserah kepada Saksi-3 mau menulis apa saja kemudian pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 Serda Abdul Haris juga dimasukkan kedalam sel tahanan bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman kemudian menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan berkata "Kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi beli", mendengar ucapan tersebut Terdakwa bertanya apakah ucapan Saksi-3 tersebut hanya jebakan saja, kemudian Saksi-2 berkata bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya sampai ditingkat Kesatuan saja.

5. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Serda Abdul Haris memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut di rumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

6. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkus koran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

8. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi sabu-sabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi-2 Serda Abdul Haris, selanjutnya Saksi-2 mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung kemudian Saksi-3 memasukkannya kembali kedalam bungkus koran.

9. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, Saksi-2 Serda Abdul Haris dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

10. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap sabu-sabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris melanjutkan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris beserta dengan barang bukti shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 Sibolga pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi-1 menyerahkan separuh sisa sabu-sabu yang tidak digunakan kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

12. Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati sendiri dan menyediakan sendiri dengan cara membayar urunan Rp 350.000,- untuk mendapatkan shabu shabu untuk dirinya dan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri-sendiri".

Yang dimaksud secara bersama sama atau sendiri sendiri adalah tindakan itu dilakukan oleh beberapa orang atas mufakat atau adanya saling pengertian dilakukan beserta akibatnya sedangkan sendiri sendiri perbuatannya dilakukan secara individual tidak menyertakan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB sedang mengemudikan mobil dalam perjalanan menuju pantai Kalangan bersama dengan keluarga, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Terdakwa via handphone menyuruh agar menghadap Kasdim sehingga Terdakwa langsung pulang mengantar keluarga kemudian menghadap Kasdim, pada saat itu Terdakwa ditanya mengenai siapa saja yang terlibat peredaran narkoba namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu" selanjutnya Kasdim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dengan membawa sebuah alat tespek, selanjutnya Saksi-3 melakukan test urine terhadap Terdakwa yang dilakukan di ruangan Kasdim dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB diperiksa oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan memaksa Terdakwa agar mengakui telah bekerjasama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Sibolga, karena Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut maka Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berkata untuk terserah kepada Saksi-3 mau menulis apa saja kemudian pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 Serda Abdul Haris juga dimasukkan kedalam sel tahanan bergabung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman kemudian menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris dengan berkata "Kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi beli", mendengar ucapan tersebut Terdakwa bertanya apakah ucapan Saksi-3 tersebut hanya jebakan saja, kemudian Saksi-2 berkata bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya sampai ditingkat Kesatuan saja.

5. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar sabu-sabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 Serda Abdul Haris memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung selanjutnya Saksi-3 pergi dengan berkata akan mengambil sabu-sabu tersebut di rumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

6. Bahwa benar Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan bungkus koran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengosongkan plastik tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi-3 berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung, Saksi-2 Serda Abdul Haris dan Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Terdakwa dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah sabu-sabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris beserta dengan barang bukti shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 Sibolga pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi-1 menyerahkan separuh sisa sabu-sabu yang tidak digunakan kepada Saksi-3 Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

10. Bahwa benar terhadap Terdakwa, Saksi-1 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-2 Serda Abdul Haris pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-2 positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamine.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu karena ditawarkan Saksi-3 ketika didalam tahanan Kodim 012/TT dengan cara membeli secara urunan bersama saksi-1 dan Saksi-2. Terdakwa sebagian iuran Rp 350.000,- hal ini dilakukan karena dalam keadaan stress dan dibujuk Saksi-3 karena besok sudah keluar dari tahanan lalu Terdakwa mau saja karena mau merayakan besoknya akan bebas keluar tahanan.

2. Hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi shabu shabu sebelumnya sehingga ketika dibujuk menggunakan shabu Terdakwa mau saja, bahkan Terdakwa bersedia iuran uang untuk mendapatkan shabu shabu pada hal besoknya Terdakwa sudah lepas dari tahanan karena baru terindikasi. Hal ini menunjukkan Terdakwa belum jera terhadap tindakan yang dilakukan Satuan, tidak peduli terhadap larangan penyalahgunaan narkotika dan sudah tidak dapat lepas lagi dari kehidupan penyalahgunaan narkotika.

3. Dapat diyakini akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut dapat merusak kesehatan, kesempatan Terdakwa dan akan mengganggu kesiapan fisik Terdakwa selaku prajurit TNI yang memerlukan kesempatan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas dan akhirnya akan merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di masyarakat .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai faliasafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menyadari akibat perbuatannya tidak saja Terdakwa yang menanggung akibatnya namun juga keluarganya.
- Terdakwa sudah cukup lama berdinis di TNI dan tulang punggung keluarga bagi anak dan istrinya masih membutuhkan biaya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkotika.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara iuran Rp 350.000,-membeli dengan Saksi-3 pada saat di dalam tahanan Kodim yang dilakukan karena Terdakwa dan teman temannya karena merasa stress menunggu pembebasan lalu ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari shabu oleh Saksi-3 Terdakwa mau saja Pada hal Terdakwa sedang dalam tahanan karena terindikasi narkoba. Hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang tidak bisa lepas dari penyalahgunaan narkoba dan tidak peduli dengan aturan tentang larangan penyalahgunaan narkoba.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat serta TNI yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh TNI, masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkoba adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdaakwa segera menyesuaikan diri dengan masyarakat apabila sudah tidak lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan guna menghindari Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya Terdakwa perlu tetap ditahan .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:
a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 72/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar surat Penyampaian Berita Acara dan hasil Screening Tes dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : B/78/II/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS bulan Februari tahun 2016 An. Sertu Zulfirman Harahap NRP 21040022960785, Sertu Dasrin Hutagalung NRP 3920024400371 dan Serda Abdul Haris NRP 613761.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zulfirman Harahap, Sertu NRP 21040022960785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 72/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-01/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 an. Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar surat Penyampaian Berita Acara dan hasil Screening Tes dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : B/78/II/Ka/Pc.00/2016/BNNK-TS bulan Februari tahun 2016 An. Sertu Zulfirman Harahap NRP 21040022960785, Sertu Dasrin Hutagalung NRP 3920024400371 dan Serda Abdul Haris NRP 613761.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 193002390165 sebagai Hakim Ketua, serta L.M Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468.

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)